

**KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GRESIK
NOMOR 10/PL.07/JI-06/04/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GRESIK**

Plt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GRESIK,

Menimbang : 1. bahwa penunjukan Penanggung Jawab Ruangan dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangan Kuasa Pengguna Barang;

2. bahwa Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik selaku Kuasa Pengguna Barang berwenang menunjuk Penanggung Jawab Ruangan;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penunjukan Penanggung Jawab Ruangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016

sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);

- 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK. 06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926); dan
- 9. Keputusan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK.
- KESATU : Menunjuk Penanggung Jawab Ruangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dalam daftar pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab atas seluruh Barang Milik Negara yang berada di dalam ruangan terlampir **dikecualikan** atas Barang Milik Negara yang telah diserahkan dengan berita acara serah terima Barang Milik Negara secara perorangan.
- KETIGA : Penanggung Jawab Ruangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugasnya sampai dengan adanya perubahan dan dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dengan cara menerbitkan Surat Tugas yang ditembuskan kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN.
- KEEMPAT : Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawasan

Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 20 April 2026

**Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Gresik,**



Andhika Wijaya, S.IAN.

Lampiran Surat Keputusan
Nomor :
10/PL.07/JI-06/04/2026
Tanggal : 20 April 2026

**DAFTAR PENANGGUNG JAWAB RUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

No	Lokasi	Nama Penanggung Jawab Ruang	NIP Penanggung Jawab Ruang
1.	Ruang Ketua	Achmad Nadhori, S.E.	-
2.	Ruang Koordiv SDMO dan Diklat	Robbah Khunaifih, S.HI., M.E.	-
3.	Ruang Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Rofa’atul Hidayah, S.Pd., M.K.P.	-
4.	Ruang Koordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas	Habibur Rohman, S.Pd.I., M.Pd.	-
5.	Ruang Koordiv PP dan Datin	Rozikin, S.E.	-
6.	Ruang Kepala Sekretariat	Andhika Wijaya, S.IAN.	199205282020121005
7.	Ruang Tamu	Kusnul Rochidah	197211302025212004
8.	Ruang Staf 1	Anas Ansori, S.Sos.	198705132022031001
9.	Ruang Staf 2	Juwita Amalia Puspitasari, S.H.	200009232025052004
10.	Ruang Staf 3	Fuji Fatul Apriliana, S.Psi.	199504202025212035
11.	Ruang Rapat	Choirul Ghozali, S.Pd.	197405072025211017

**Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Gresik,**



Andhika Wijaya, S.IAN.